AKIBAT HUKUM BAGI PENYIDIK YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN HAK TERSANGKA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

DISUSUN OLEH :

M THORIQ YUNAN TAMIMI
NIM : 50 2017376

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM BAGI PENYIDIK YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN HAK TERSANGKA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM**

Nama : **M ThoriqYunanTamimi**

NIM : **50 2017 376**

Program Studi : **Program Sarjana**

HukumProgram Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing:

1. **Nur Husni Emilson,SH.,Sp.N.,MH** ( )
2. **Hj SusianaKifli,SH.,MH** ( )

Palembang, September 2021

Persetujuan oleh Tim Penguji:

Ketua : **H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum** ( )

Anggota : **1. KoesrinNawawie A., SH.,MH** ( )

2. Ridwan Hayatuddin, SH.,MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : M THORIQ YUNAN TAMIMI

NIM : 50 2017 376

PRODI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

AKIBAT HUKUM BAGI PENYIDIK YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN HAK TERSANGKA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan

M ThoriqYunanTamimi

MOTTO :

"Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu."

(HR Ahmad dan AtTirmidzi)

Kupersembahkan Kepada:

- ***Papa dan Mamaku tercinta, Hiduplah selamanya dihatiku yang selalu membuatku kuat***
- ***Adikku tersayang***
- ***Almamater UMPalembang yang kubanggakan***
- ***Keluarga Besar BRIMPALS FH-UMP***

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM BAGI PENYIDIK YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN HAK TERSANGKA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM

Oleh :

M ThoriqYunanTamimi

Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia sudah menjungjung tinggi masalah perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak yang terkait dengan tersangka. Namun dalam pelaksanaanyaseringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, terutama hak terkait bantuan hukum yang ada dalam Pasal 114 KUHAP dan Pasal 56 KUHAP. Seringnya terjadi pelanggaran tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi bagi penyidik yang melakukan pelanggaran Pasal 114 KUHAP dan Pasal 56 KUHAP. Sehingga perlu dibuat suatu peraturan yang memuat sanksi bagi penyidik yang melakukan pelanggaran tersebut agar ada kepastian hukum dari ketentuan wajib yang ada dalam Pasal 114 KUHAP. Selain itu bantuan hukum merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, jadi bagi yang melanggar ketentuan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka maka ia juga telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Penyidik, Tersangka, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul :

"AKIBAT HUKUM BAGI PENYIDIK YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN HAK TERSANGKA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM"

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini kepada :

1. Bapak **Dr Abid Djazuli,SE.,MM** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak **Nur Husni Emilson,SH.,Sp.N.,MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak **M Sholeh Idrus,SH.,M.S** Wakil Dekan II Ibu **Mona Wulandari,SH.,MH** Wakil Dekan III Bapak **Mulyadi Tanzili,SH.,MH** Wakil Dekan IV **Bapak Rijalush Shalihin,SE,I.,MH.I** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak **Yudistira Rusydi,SH.,M.Hum** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak **Nur Husni Emilson,SH.,Sp.N.,MH** selaku Pembimbing I dan Ibu **Hj Susiana Kifli,SH.,MH** selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan,pelajaran dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Desni Raspita,SH.,MH** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak **Ipda Ahmad Tamimi**, selaku Panit I Provos BidPropamPolresta Palembang yang telah bersedia diwawancarai ketika penulis melakukan penelitian lapangan.
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar serta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

9. Ayahanda tercinta **Robi Wibowo** danIbunda tercinta **Kusmasari** yang telah mendidik, membesarkanku dan memberikan semangat serta doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Adikku tersayang **M Faris Akmal** yang telah memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Keluarga dan kerabat yang telah mendukung,memberikan semangat kepada penulis secara moriil maupun materiil
12. Sahabat seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
13. Saudara seperjuangan **BR 25 KSATRIA ANGIN DEMPO**
14. Keluarga Besar BRIGADE MAHASISWA PECINTA ALAM SEMESTA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Serta semua pihak yang turut membantu, yang takdapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapati imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, Agustus 2021

Penulis,

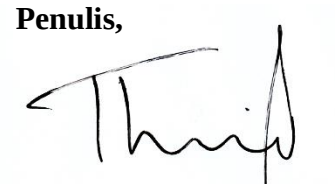

M ThoriqYunanTamimi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……...i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENNGESAHAN…….ii

HALAM MOTO DAN PERSEMBAHAN……..iii

ABSTRAK…….vi

KATA PENGANTAR……..……vii

DAFTAR ISI……..ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…….....1

B. Permasalahan……4

C. Ruang Lingkup dan Tujuan……..4

D. Kerangka Konseptual……...……5

E. Metode Penelitian.....……...……6

F. Sistematika Penulisan……...……8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....……...…….10

1. Pengertian Penyidik.....……..10

2. Kewenangan Penyidik.....……..….11

3. Proses Penyidikan.....…….…….……12

B. Tinjauan Umum Tentang Tersangka.....……..……...……17

1. Pengertian Tersangka.....……..….……17

2. Klasifikasi Tersangka.....……..…...……18

3. Kedudukan Tersangka.....……..…..……17

C. Dasar Hukum Untuk Memperoleh Bantuan Hukum.....23

D. Pemeriksaan Tersangka Menurut KUHAP.....24

Bagaimana bentuk bantuan hukum untuk tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP

BAB III PEMBAHASAN

A. Apakah sanksi hukum bagi penyidik yang tidak memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum…….....……...29

B. Bagaimana bentuk bantuan hukum untuk tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP.....……..…36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan……..……41

B. Saran……..……..42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu alasan dibentuknya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menggantikan Herziene Inlands Reglement adalah karena masalah Hak Asasi Manusia (human rights). HIR, yang merupakan kodifikasi peninggalan penjajahan Belanda, dipandang kurang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karenanya dapat diduga bahwa selayaknya jika KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) berisi ketentuan-ketentuan beracara pidana yang memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan acara pidana dalam HIR.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pelaksanaanya telah dilengkapi dengan berbagai peraturan yang berfungsi sebagai penjabaran dan petunjuk lebih lanjut untuk penerapannya dalam praktik hukum, namun dalam kenyataannya masih juga terjadi adanya sikap dan tingkah laku serta tindakan para/petugas penegak hukum yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. [1]

Dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebenarnya sudah diatur bahwa pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan melawan hukum dalam perkara pidana dapat dijatuhi pidana namun ketentuan tersebut tidak dijabarkan

[1] *HMA Kuffal,* ***Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum,*** *UMM,Malang,2010,hal 7*

lebih lanjut dalam KUHAP maupun peraturan pelaksanannya. Karena tidak adanya suatu kepastian hukum yang memuat sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan praktek peradilan pidana maka sering sekali terjadi berbagai pelanggaran di dalamnya khususnya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada tahap penyidikan. Misalnya pada proses penanganan kasus perampokan di jalan Tol Jagorawi yang menwaskan Zainuddin Lesmana, saksi Tjetje Tadjudin yang kemudian dijadikan tersangka telah meninggal dunia dalam status sebagai tahanan di Polresta Bogor, sebagai akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh petugas yang memeriksanya. [2]

Para pejabat penegak hukum yang menurut hukum mempunyai suatu kewajiban untuk memberitahukan serta menjelaskan hak-hak tersagka sebelum menjalani proses hukum acara pidana, seringkali mereka cenderung menghindari kewajibannya tersebut. Cara mereka menghindari kewajibannya tersebut yakni dengan tidak memberitahukan sama sekali atau membodohi tersangka atau terdakwa, memberitahukan namun disertai ancaman dengan cara tidak simpatik, memberitahukan namun disertai dengan keterangan yang berkesan halus namun tidak jelas. [3]

Perbuatan yang sewenang-wenang tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya suatu konsekuensi yuridis bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan proses acara pidana sesuai dengan

---

[2]*HMA.Kuffal,**ibid,**Hal 8*

[3]*Al. Wisnubroto, **Pembaharuan Hukum Acara Pidana,** Citra Aditya Bakti,Bandung,2005 Hal 52*

peraturan yang ada, salah satunya tidak adanya sanksi yang pasti bagi penyidik yang tidak memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 114 KUHAP:

"Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56".

Dalam mencapai tujuan hak asasi tersangka, terdakwa, terpidana dibangun sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas *the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan syarat-syarat konstitusi serta harus menaati hukum. Pasal dalam KUHAP yang menjamin hak tersangka terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan Pasal 95. Artinya, harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersagka).[4]

Untuk Menciptakan suatu proses penyidikan yang tertib dan adil serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia maka perlu diatur ketentuan-ketentuan yuridis yang dapat dikenakan seacar adil bagi para penegak hukum atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Ketentuan yuridis ini berupa sanksi hukuman adminstratif hingga

---

[4]*Suswantoro dkk. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol 1 (1)*

hukuman pidana. Hal ini dilakukan agar aparat penegak hukum khususnya penyidik tidak berbuat sewenang-wenang terhadap tersangka.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana, dengan judul **AKIBAT HUKUM BAGI PENYIDIK YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN HAK TERSANGKA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah sanksi hukum bagi penyidik yang tidak memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum ?
2. Bagaimana bentuk bantuan hukum untuk tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Untuk menghindari agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari masalah pokok, maka diberikan batasan atau ruang lingkup yang berkaitan dengan judul. Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini yaitu khusus mengenai Akibat Hukum Bagi Penyidik Yang Tidak Memberitahukan Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai sanksi hukum bagi penyidik yang tidak memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bentuk bantuan hukum untuk tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana dan Hukum lainnya, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara definisi satu terhadap definisi yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negri sipil terntentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dalam pasal 1 ayat (1) KUHAP
2. Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum.[5]

[5] R. Soeroso.2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,2015 hal 295

3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti[6].
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadap masalah hukum[7].

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian inia dalah data primer dan data skunder.

a. Data Primer yaitu data yang di peroleh dari penelitian lapangan.
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti :

[6]Peraturan Kapolri no 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia

[7]Undang-undang no 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,Pasal 1 ayat (1)

1) Bahan hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang – undangan, traktat dan lain sebagainya.
2) Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya

   rancangan undang – undang Republik Indonesia, hasil karyatulis (literatur), hasil – hasil penelitian, surat kabar, buku – buku hukum dan tulisan pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan data arsip instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian.
3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum primer ataupun bahan hokum sekunder atau dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Studi kepustakaan : Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan judul.
b) Studi lapangan : Untuk mendapatkan data perimer dengan cara mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul dilapangan yang berhubungan dengan judul, untuk itu penulis akan melakukan riset terhadap instansi terkait yakni Polresta Palembang.

4. Analisis Data

Data yang di peroleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi, baru kemudian di analisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interprestasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hokum tersebut dikontruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan ini skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan diuraikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metedologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang diperoleh peneliti.

BAB IV : PENUTUP

Yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan

Pada skripsi ini, serta memberikan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Al. Wisnubroto,2005,*Pembaharuan Hukum Acara Pidana***,** Citra Aditya Bakti, Bandung

Bambang Sugono,2009,*Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*,Mandar Maju Bandung

Bambang Waluyo,2008,*Pidana dan Pemidanaan*,Sinar Grafika,Jakarta

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum***,** UMM Press, Malang

Marpaun Leden,2009,*Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan***)**,Sinar Grafika,Jakarta

Mien Rukmini,2003,*Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,*Alumni,Bandung

Andi Hamzah,2013,*Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika,Jakarta

R.Soeroso,2015,*Pengantar Ilmu Hukum*,Sinar Grafika,Jakarta

Soedjono Dirdjosiworo,1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP* Alumni,Bandung

Harahap Yahya,2002,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Sinar Grafika,Jakarta

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber Lainnya

Rena Yulia, Dadang Herli, dan Aliyth Prakasa,2019,*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*,Jurnal Hukum dan Pembangunan,Vol 49 (3)

Suswantoro dkk, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol 1 (1)

Wawancara dengan Bapak Ipda Ahmad Tamimi,Panit I Provos Bid Propam Polrseta Palembang,pada tanggal 25 Agustus 2021